



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : II TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
25. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang dalam hal ini adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Peraturan Daerah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Laporan Keuangan, merupakan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, dimana memuat laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, dimana tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas;
5. Laporan Realisasi Anggaran, menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;
6. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
7. Laporan Arus Kas, merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar serta setara kas pada Bendahara Umum Daerah;
8. Catatan Atas Laporan Keuangan, disingkat CaLK merupakan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

BAB II
LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas dan;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.456.299.939.465,49	
b. Belanja	<u>Rp.454.265.827.673,00</u>	
Surplus		<u>Rp.2.034.111.792,49</u>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 21.905.035.796,21	
- Pengeluaran	<u>Rp. 21.908.023.950,00</u>	
Defisit		<u>Rp. (2.988.153,79)</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp.2.031.123.638,70

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.55.109.863.660,51 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.511.409.803.126,00	
2. Realisasi	<u>Rp.456.299.939.465,49</u>	
Selisih Lebih		Rp. 55.109.863.660,51
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 76.876.752.222,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.531.142.579.895,00	
2. Realisasi	<u>Rp.454.265.827.673,00</u>	
Selisih Lebih		Rp. 76.876.752.222,00
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp. (21.766.888.561,49) dengan rincian sebagai berikut :		
1. Surplus setelah perubahan	Rp (19.732.776.769,00).	
2. Realisasi	<u>Rp. 2.034.111.792,49</u>	
Selisih Kurang		Rp.(21.766.888.561,49)
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 37.375.048.919,79 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 59.280.084.716,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 21.905.035.796,21</u>	
Selisih Lebih		Rp. 37.375.048.919,79
e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.17.639.283.997,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 39.547.307.947,00	
2. Realisasi	<u>Rp. 21.908.023.950,00</u>	
Selisih Lebih		Rp. 17.639.283.997,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.19.735.764.922,79 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 19.732.776.769,00
2. Realisasi	Rp. <u>(2.988.153,79)</u>
Selisih Lebih	Rp. 19.735.764.922,79

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.2.165.936.270.331,13
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 19.512.154.666,39
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.2.146.424.115.664,74

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 01 Januari 2010	Rp. 21.905.035.796,21
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp. 112.448.915.822,49
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keu.	Rp.(110.414.804.030,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (21.908.023.950,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 4.717.621,39
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2010	Rp. 2.035.841.260,09

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| a. Lampiran I | : Laporan realisasi anggaran; |
| b. Lampiran II | : Neraca |
| c. Lampiran III | : Laporan Arus Kas |
| d. Lampiran IV | : Catatan atas Laporan Keuangan |

Pasal 9

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- | |
|---|
| a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini. |
| b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini. |

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KEDIRYANSI	
1	WAKIL BUPATI ✓
2	SEKDAKAB ✓
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV ✓
7	KABAG HUKUM ✓
8	


Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 3 Oktober 2011.

BUPATI TULANG BAWANG,



ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 4 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH,



DARWIS FAUZI
Pembina Utama Muda
NIP. 19530625197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2011 NOMOR : 14